

## Dinamika Implementasi Kebijakan Pemerintah (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Urgensi Pengangkatan Karyawan SPPG menjadi PPPK)

Nensy Lusida<sup>1</sup>, Juniyanti Tuarita<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Werisar Sorong Selatan, Indonesia

Email: [nensylusidaparlin@gmail.com](mailto:nensylusidaparlin@gmail.com)<sup>1</sup>, [junutuarita@gmail.com](mailto:junutuarita@gmail.com)<sup>2</sup>

Corresponding Email: [nensylusidaparlin@gmail.com](mailto:nensylusidaparlin@gmail.com)

Received : 27-2-2026

Revised : 07-3-2026

Accepted : 10-3-2026



This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Published by Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, University of Palangka Raya.

**Abstrak** : Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program prioritas di Indonesia saat ini. Salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung program tersebut adalah mengangkat karyawan SPPG menjadi PPPK. SPPG merupakan pelaksana program makan bergizi gratis yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional. Implementasi kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK menimbulkan beragam polemik dari masyarakat. **Penelitian ini bertujuan** untuk menganalisis dinamika yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut. Peneliti juga berupaya menggali urgensi dari kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK. **Metode** yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui data sekunder yaitu studi dokumentasi. **Hasil penelitian** ini menunjukkan bahwa beragam polemik yang muncul dari kalangan masyarakat didasarkan pada prinsip keadilan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengangkatan karyawan swasta yang digaji oleh negara dan mekanisme pengangkatan yang masih perlu dikaji ulang dengan sebaik-baiknya. Kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK memiliki konsekuensi karena berpengaruh langsung terhadap masyarakat. **Implikasi dari temuan** ini menekankan bahwa suatu kebijakan semestinya mampu mendistribusikan barang dan kehormatan kepada masyarakat dengan adil. Sehingga, masyarakat dapat merasakan bagian yang sama karena adanya kepastian, kejelasan dan ketepatan dari suatu kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan publik sehingga mampu memahami dinamika dari implementasi kebijakan.

**Kata Kunci**: Implementasi Kebijakan; Keadilan; Program Makan Bergizi Gratis;

**Abstract:** *The Free Nutritious Meal Program is currently a priority program in Indonesia. One concrete effort undertaken by the government to support this program is the promotion of Nutrition Service Unit employees to Government Employees with work agreements. Nutrition Service Unit is the implementer of the free nutritious meal program that in partnership with the National Nutrition Agency. The implementation of the policy of appoint Nutrition Service Unit employees to Government Employees with work agreements has generated various polemics from the society. **This study aims** to analyze the dynamics that occur in the implementation of this policy. The researcher also attempted to explore the urgency of the policy of appoint Nutrition Service Unit employees to Government Employees with work agreements. **The method used** is a qualitative descriptive. Researchers collected data through secondary data, specifically documentation studies. **The results** of this study indicate that various polemics arising from the society are based on the principles of fairness, compliance with laws and appoint of private employees paid by the state and the mechanism which still needs to be thoroughly reviewed. The policy of appointing Nutrition Service Unit employees to Government Employees with work agreements has consequences because it directly affects the society. **The implications of this finding** emphasize that a policy should be able to distribute goods and honors to the society fairly. So, the society can feel equaityl because of the certainty, clarity and the right policy. This research is expected to be a reference in formulating public policies so that we can understand the dynamics of policy implementation.*

**Keywords:** Policy Implementation; Justice; Free Nutritious Meal Program;

## A. Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang dirancang dan telah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia. Program MBG diberikan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak disekolah mulai Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Makan Bergizi Gratis memberikan rasa aman terhadap keluarga siswa/I karena terpenuhinya asupan anak-anak. Makan Bergizi Gratis diberikan kepada siswa/I untuk meningkatkan konsentrasi belajar guna memberikan pengaruh positif terhadap prestasi anak sekolah. Program MBG dirancang sebagai solusi dari masalah stunting dan malnutris, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong ekonomi lokal dengan memanfaatkan pangan lokal.

Program MBG menjadi salah satu investasi strategis menuju generasi emas 2045. Hal tersebut menyebabkan Program MBG membutuhkan lembaga dan pengawasan supaya program MBG dapat mencapai tujuan, tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Landasan Program MBG). Perpres ini menetapkan pembentukan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang diberikan tanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemenuhan gizi nasional. Regulasi tersebut memperkuat peran negara dalam pemenuhan gizi berskala nasional termasuk didalamnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut menuntut kesiapan semua elemen untuk dapat merumuskan dan melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seperti dukungan data kelompok sasaran, kesiapan pada praktiknya dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung keselarasan antara harapan dan capaian.

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja lembaga yang menangani Program MBG. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah dalam menerbitkan Peraturan presiden Nomor 115 Tahun 2025 yaitu meresmikan pengangkatan 32.000 pegawai Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) menjadi PPPK mulai Tahun 2026. Kepastian pengangkatan karyawan dapur MBG tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata

Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi (MBG) yang secara spesifik Pasal 17 mengatur pengangkatan tersebut. Pengangkatan Pegawai SPPG dilakukan untuk menjaga profesionalisme, tata kelola yang baik dan efektifitas pelaksanaan program prioritas nasional tersebut. Hal tersebut memiliki kontradiksi karena pelaksana program MBG adalah pihak swasta. Jika pegawai swasta digaji oleh negara melalui skema PPPK maka hal ini menimbulkan ragam spekulasi baru. Pegawai swasta semestinya digaji oleh pihak swasta terkait, bukan oleh negara.

Kebijakan tersebut menimbulkan polemik dan menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat. Berdasarkan penelusuran dari berita online pada laman mpr.go.id bahwa kebijakan tersebut menunjukkan ketimpangan kesejahteraan dengan tenaga pendidik (guru honorer) yang masih berjuang untuk mendapatkan status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK dianggap sebagai wujud kurangnya perhatian pemerintah terhadap tenaga pendidik yang telah berjuang bertahun-tahun untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Hal ini memicu reaksi publik yang menganggap adanya diskriminasi yang dilakukan pemerintah terhadap tenaga pendidik khususnya guru honorer. Selain itu, peneliti mengamati terdapat permasalahan berlapis seperti masalah administrasi termasuk kejelasan mekanisme perekrutan, kualifikasi pendidikan dan arah penempatan.

Penelitian dari Fritz Sager dan Anat Gofen menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan penting dalam proses kebijakan. Tahapan ini menentukan bentuk dan dampak dari kebijakan yang dibuat. Kerap kali kebijakan berada di persimpangan antara politik, kebijakan dan publik. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sangat berpengaruh terhadap respon publik. Pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK menimbulkan kecemburuan sosial karena tidak sebanding dengan pengabdian yang diberikan oleh ribuan guru honorer yang sejak bertahun-tahun menunggu kepastian karir.

Penelitian sebelumnya terkait efektifitas skema perekrutan PPPK dalam memenuhi kebutuhan SDM profesional dalam birokrasi menjelaskan PPPK adalah salah satu cara untuk mendapatkan SDM yang profesional. Penelitian tersebut menjelaskan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang profesional maka semua tahapan harus dipenuhi. Tahapan tersebut dimulai dari perencanaan tenaga kerja berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja, melakukan perekrutan sesuai peraturan untuk mendapatkan sumber daya manusia dengan kompetensi terbaik, pengembangan kapasitas, kemampuan tenaga kerja, penilaian kerja berkelanjutan, promosi dinamis hingga apresiasi tenaga kerja melalui sistem kompensasi.

Belum terdapat penelitian yang berkaitan dengan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK, sehingga penelitian ini akan mengkaji urgensi dan dinamika yang dihadapi dari kebijakan tersebut. Penulis meyakini bahwa setiap kebijakan tentunya akan menimbulkan pro dan kontra. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai dinamika yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini penting untuk mengkaji dinamika dan urgensi kebijakan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap literatur kebijakan publik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami dinamika dan urgensi kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK dan memberikan rekomendasi kebijakan yang mengedepankan rasa keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan khususnya kebijakan yang langsung berpengaruh terhadap masyarakat.

Rumusan pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini adalah: **“apa urgensi pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK dan bagaimana dinamikanya hingga menimbulkan polemik di kalangan masyarakat?”**. Peneliti akan mendalami urgensi dan dinamika yang terjadi pada kebijakan.

## **Kebaruan dan Kesenjangan Penelitian (Novelty and Research Gap)**

Penelitian tentang pengangkatan PPPK sudah banyak dilakukan khususnya dalam lingkup PPPK Pemerintah Daerah. Tetapi, penelitian terkait pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK masih terbatas. Gap ini menunjukkan perlunya kajian mendalam tentang pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK. Hal ini mengingat kebijakan ini menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat dan akademisi maupun pengamat kebijakan publik. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada kajian terhadap urgensi dan dinamika yang terjadi pada kebijakan mengenai pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK. Peneliti ini memberikan kontribusi terhadap literatur kebijakan publik supaya mampu menakar dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan sehingga mampu memberikan solusi yang bijak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **B. Kajian Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan merupakan prinsip penuntun ke arah realisasi tujuan organisasi. Kebijakan memberikan arah kepada manajemen untuk membuat perencanaan yang selaras dengan tujuan dan fungsi organisasi. Kebijakan harus spesifik, jelas, sesuai dengan standar etika, stabil, fleksibel dan komprehensif. Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan untuk mengatasi persoalan tertentu yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap masyarakat. Pada akhirnya, kebijakan publik dibuat untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat sebagai warga negara. Kebijakan publik menyangkut pada tiga hal utama. Pertama, kebijakan publik memiliki tujuan dan sasaran. Kedua, kebijakan publik adalah kegiatan untuk mencapai tujuan, ketiga, kebijakan publik memiliki hasil dan laporan untuk dipertanggung jawabkan.

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan kebijakan antara perumusan kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi oleh kebijakan terkait. Implementasi kebijakan memiliki dua pilihan dalam implementasinya. Pertama yaitu langsung diimplementasikan dalam bentuk program-program. Kedua, melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan tersebut. Secara sederhana, implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan melalui formulasi kebijakan.

### **Keadilan Distributif**

Teori keadilan distributif mendasari distribusi barang dan kehormatan dalam suatu kelompok. Prinsip keadilan distributif diwujudkan dalam bentuk bahwa setiap orang seharusnya memiliki bagian yang sama dan juga tidak sama, bagian yang tidak setara serta semua kepemilikan atau bagian tersebut dapat dinyatakan dalam sebuah kepastian, kejelasan dan ketepatan dalam perhitungan dan dalam porsi.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 adalah landasan hukum yang kuat untuk menyelenggarakan Program Makan bergizi Gratis. Hal ini termasuk di dalamnya terkait pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK. Perpres tersebut pada Pasal 17 membuka ruang bagi

pegawai SPPG untuk diangkat menjadi PPPK. Dasar hukum tersebut menjadi landasan utama untuk menjalankan rencana strategis pemerintah dalam melaksanakan Program MBG guna meningkatkan kualitas gizi anak-anak, ibu hamil dan kelompok rentan lainnya di Indonesia.

Peraturan Presiden Nomo 111 Tahun 2025 menyebutkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah unit organisasi nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya di singkat menjadi PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian PPK sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

Pegawai SPPG yang diangkat menjadi PPPK berdasarkan ketentuan Pasal 17 Perpres 111/2025 adalah Kepala SPPG, Ahli Gizi dan Akuntan. Kepala SPPG merupakan koordinator pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang memastikan seluruh kegiatan operasional mulai dari produksi hingga distribusi. Kedua yaitu Ahli Gizi adalah pengawas kualitas menu MBG agar sesuai dengan standar gizi dan bertanggung jawab dalam quality control makanan yang di produksi. Ketiga, akuntan adalah pengawas pengadaan bahan pangan serta bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 Pasal 17 menjelaskan karyawan SPPG adalah pegawai inti dengan fungsi strategis, bukan seluruh personel yang terlibat dalam operasional harian SPPG. Pegawai inti artinya pegawai SPPG yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis yaitu Kepala SPPG, Ahli Gizi dan Akuntan.


Teori implementasi kebijakan oleh Edward III dan teori keadilan distributif oleh Winthrop melengkapi penelitian ini. Teori tersebut mendalami pentingnya merumuskan kebijakan dan mengedepankan perhitungan dan porsi guna mengedepankan prinsip keadilan. Sehingga, teori tersebut diperlukan guna memahami secara mendalam berkaitan dengan dinamika yang terjadi.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena yang muncul sebagai bentuk reaksi publik terhadap pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara komprehensif dari berbagai sudut pandang, baik dari perspektif pemangku kebijakan, regulasi yang berlaku, maupun respons masyarakat. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelaahan dokumen resmi, artikel ilmiah, serta pemberitaan dari surat kabar dan media daring yang relevan dengan topik penelitian. Fokus kajian meliputi regulasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut, urgensi pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK, serta dinamika polemik yang berkembang di ruang publik.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman sebagaimana dijelaskan dalam Sugiyono (2014), yang memandang analisis data sebagai proses yang berlangsung secara berkelanjutan dalam penelitian kualitatif. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data melalui dokumen, artikel, serta berita dari media daring. Selanjutnya dilakukan reduksi data dengan memilah dan menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah diseleksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami, sebelum akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan konsistensi serta keabsahan temuan penelitian.

Prosedur seleksi data dilakukan dengan menelusuri sumber informasi dari media yang kredibel, antara lain dengan memeriksa domain situs, kredibilitas institusi media, tanggal publikasi, serta kejelasan sumber kutipan seperti narasumber resmi dari kalangan pejabat atau ahli. Selain itu, peneliti juga mencermati gaya penulisan untuk menghindari media yang bersifat provokatif. Validitas data dijaga melalui triangulasi reputasi media, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu guna memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Pengumpulan data dilaksanakan selama dua bulan, yaitu dari Januari hingga Februari 2026. Melalui proses penelusuran dokumen dan verifikasi data yang ketat, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan dinamika serta urgensi implementasi kebijakan pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK, sekaligus memberikan kontribusi sebagai rujukan bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih tepat guna meminimalkan potensi permasalahan di masa mendatang.



Gambar 1. Alur Metodologi Penelitian

## **D. Hasil Dan Pembahasan**

### **a. Hasil**

Penelitian ini mengungkap berbagai hal yang mendasari perlunya pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK. Penelitian ini juga mendalami polemik yang ada dimasyarakat hingga mempengaruhi kebijakan tersebut. Temuan pada penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu dari dokumen terkait, artikel dan surat kabar/berita online

#### **1) Kepastian Hukum**

Aturan mengenai pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK merupakan langkah awal yang digunakan untuk menjadi landasan penting atas kebijakan tersebut. Aturan dibuat supaya kebijakan tersebut memiliki perlindungan hukum. Kebijakan tersebut memerlukan kepastian hukum yang merupakan langkah panjang supaya kebijakan tersebut memiliki kepastian hukum, perlindungan hak- hak pegawainya dan sebagai pedoman terkait tugas- tugas yang dibebankan kepada pegawai terkait. Peraturan yang berkaitan dengan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK yaitu : Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Landasan Program MBG). Peraturan tersebut menetapkan pembentukan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan gizi nasional. Regulasi ini menjadi dasar hukum untuk memperkuat peran negara dalam intervensi gizi terstruktur berkala nasional.

Peraturan presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Peraturan tersebut dilandaskan untuk pemenuhan gizi dalam rangka membangun generasi sehat, cerdas dan produktif yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan sumber daya manusia berkualitas. Sehingga, dalam penyelenggaraan program MBG diperlukan penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi melalui tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis.

Peraturan Presiden Nomor 111/2025 Pasal 17 menyebutkan pegawai SPPG diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang- Undang tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1(4) menyebutkan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu atau disingkat dengan PPPK. PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

#### **2) Polemik Di Masyarakat**

Kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK memunculkan pro dan kontra di kalangan publik. Pertama, memicu reaksi publik karena dianggap tidak adil terhadap nasib guru honorer. Di berbagai daerah saat ini, masih banyak terdapat honorer guru dan tenaga kesehatan yang telah lama mengabdikan selama bertahun- tahun. Tetapi, masih belum memiliki kejelasan jenjang karir. Sementara itu, karyawan SPPG yang belum lama ini ditugaskan diberikan kesempatan secara mudah untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah melalui skema PPPK. Hal ini tentunya

menimbulkan respon publik yang menganggap bahwa kebijakan tersebut kurang menunjukkan rasa keadilan. Pendidikan dan kesehatan merupakan pondasi mendasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, pemangku kebijakan perlu mengedepankan prinsip keadilan.

Kedua, program Makan bergizi Gratis memiliki anggaran lebih besar dari pada anggaran pendidikan. Hal ini juga memicu reaksi dari masyarakat termasuk didalamnya akademisi dan pengamat politik. Anggaran program MBG yang lebih besar daripada anggaran sektor pendidikan dan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK menunjukkan bahwa program MBG memiliki perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa program MBG lebih diutamakan daripada sektor pendidikan termasuk didalamnya kesejahteraan guru khususnya tenaga honorer. Sehingga, publik dapat menilai sektor yang menjadi prioritas pemerintah saat ini adalah program MBG.

Ketiga, SPPG adalah pihak swasta yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional untuk menjalankan program makan bergizi gratis (MBG). Dapur MBG adalah milik swasta sehingga memunculkan beragam pertanyaan dikalangan masyarakat. Karyawan SPPG diangkat menjadi PPPK artinya karyawan swasta menerima gaji dari negara. Hal tersebut seperti tidak lazim sehingga pemangku kebijakan perlu mengkaji ulang kebijakan tersebut. Pemangku kebijakan perlu memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, berkaitan dengan mekanisme pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK. Hal ini memunculkan pertanyaan lainnya yaitu mengenai latar belakang pendidikan dan kesesuaian formasi yang akan diberikan kepada karyawan SPPG. Berikutnya, karyawan SPPG juga perlu memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai pemerintahan. Sehingga, hal ini perlu dipertimbangkan berdasarkan latar belakang pendidikan, formasi penempatan dan kompetensi yang dimiliki guna meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai pegawai pemerintahan.

### **3) Pentingnya Pengangkatan Pegawai SPPG Menjadi PPPK**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa hal yang menjadi poin utama terkait pentingnya pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK. Pertama, karyawan SPPG yang diangkat menjadi PPPK adalah kepala SPPG, ahli gizi (penata layanan gizi) dan akuntan (penata layanan keuangan). Tiga bagian tersebut memiliki fungsi secara teknis dan administratif di SPPG. Sehingga, pemerintah menganggap bahwa program tersebut harus dikendalikan dan diintervensi oleh negara.

Temuan dari penelusuran data menyebutkan bahwa karyawan SPPG yang diangkat menjadi PPPK adalah representasi dari Badan Gizi Nasional. Berdasarkan pandangan dari pemerintah bahwa tidak masalah jika karyawan inti SPPG menerima gaji dari negara. Hal tersebut karena karyawan inti SPPG akan menjalankan tugas-tugas sesuai dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional. Gaji karyawan SPPG yang diangkat menjadi PPPK disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa besaran gaji PPPK ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja. Sehingga, dana yang digunakan adalah bersumber dari APBN.

Berdasarkan teori dari Nugroho (2003) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan diimplementasikan dalam bentuk program-program. Secara sederhana, implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan langsung mengimplementasikan dalam bentuk program. Berdasarkan temuan data pada penelitian ini, pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK adalah implementasi kebijakan yang langsung diimplementasikan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan

Presiden Nomor 111/2025 Pasal 17. Peraturan tersebut menyebutkan pegawai SPPG diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekuatan penelitian ini yaitu peneliti mencoba untuk mengungkap dinamika yang terjadi melalui perspektif banyak pihak seperti pejabat, ahli dan masyarakat. Meskipun peneliti tidak melakukan wawancara langsung, peneliti telah melakukan studi dokumentasi untuk mendapatkan sumber data yang akurat. Data sekunder pada penelitian ini diusahakan sesuai dengan prosedur ilmiah namun tetap memiliki keterbatasan. Keterbatasan menggunakan data sekunder adalah cakupan data yang ditemukan kurang menyeluruh seperti kurang menampilkan persentase penerima manfaat dan persentase dari pihak yang merasa kurang diuntungkan dari kebijakan tersebut.

## **b. Pembahasan**

Beragam polemik yang muncul karena kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK. Peneliti menganggap bahwa respon tersebut wajar jika muncul dari kalangan masyarakat termasuk akademisi dan pengamat politik. Hal tersebut karena masyarakat masih merasa perlu mengawal setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Anggaran program MBG berasal dari APBN, salah satu sumber APBN adalah pajak. Maka dari itu, masyarakat selaku kelompok yang taat membayar pajak perlu memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berdasarkan kebutuhan, mengedepankan prinsip keadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan untuk mengatasi persoalan tertentu yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap masyarakat. Masyarakat menganggap pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK bukanlah suatu yang *urgent* untuk dilakukan. Beragam persoalan yang lebih krusial justru seperti kurang diperhatikan. Seperti pada temuan di penelitian ini, tenaga honorer yang merupakan garda terdepan pendidikan justru masih luput dari perhatian. Sehingga, pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK dianggap bukan suatu persoalan yang mendesak. Karyawan SPPG bertugas di sektor swasta dan bukan menjalankan tugas-tugas di pemerintahan. Hal ini perlu dipertimbangkan lagi oleh pembuat kebijakan.

Seperti yang dinyatakan oleh Edward III (1980) berkaitan dengan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan kebijakan antara perumusan kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi oleh kebijakan terkait. Temuan informasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa adanya konsekuensi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan tersebut berpengaruh terhadap masyarakat khususnya yang turut mengabdikan diri kepada negara namun kurang mendapatkan perhatian. Suatu kebijakan jika belum mampu mengakomodir banyak pihak maka dikhawatirkan dapat menciderai rasa keadilan bagi masyarakat yang dipengaruhi langsung oleh kebijakan terkait.

Winthrop (1978) menjelaskan teori keadilan distributif mendasari distribusi barang dan kehormatan dalam suatu kelompok. Teori ini dapat dimaknai bahwa suatu kebijakan seharusnya mampu dan didasari untuk mendistribusikan barang dan kehormatan dalam suatu kelompok. Suatu kebijakan semestinya mampu diperhitungkan sehingga meskipun tidak mendapatkan bagian yang sama tetapi menunjukkan suatu kepastian, kejelasan dan ketepatan dalam perhitungan matematis dan dalam porsinya. Sementara itu, kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK belum mengakomodir atau belum mampu mendistribusikan barang dan kehormatan suatu kelompok. Hal ini diperkuat adanya rasa kurang perhatian dari pemerintah terhadap nasib tenaga guru honorer diberbagai daerah. Artinya, masyarakat tidak mendapat bagian yang sama dan belum mendapatkan

kepastian sesuai dengan porsinya. Peneliti menganggap bahwa kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK perlu di evaluasi. Hal ini didasarkan pada teori keadilan distributif dari Winthrop (1978) bahwa semestinya setiap kebijakan perlu didasari oleh perhitungan dan porsi yang sesuai.

### **E. Kesimpulan dan Implikasi**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa beragam polemik yang muncul dari kalangan masyarakat didasarkan pada prinsip keadilan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengangkatan karyawan swasta yang digaji oleh negara dan mekanisme pengangkatan yang masih perlu dikaji ulang dengan sebaik-baiknya. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan supaya tidak menciderai kepercayaan publik. Maka dari itu, perlu diperhatikan supaya kebijakan yang dibuat tetap memberikan pengaruh positif kepada seluruh lapisan masyarakat dan berbagai sektor. Pemerintah menganggap kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK perlu dilakukan karena pemerintah perlu melakukan intervensi untuk menjaga kualitas Makan Bergizi Gratis. Selain itu, sebagai bentuk controlling BGN terhadap SPPG supaya menjalankan SOP dengan sebaik-baiknya. Kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK memiliki konsekuensi karena berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang dianggap lebih penting dan ada hal-hal yang belum perlu diprioritaskan. Perumusan kebijakan seharusnya benar-benar dipertimbangkan supaya tidak menciderai rasa keadilan terhadap masyarakat. Suatu kebijakan semestinya mampu mendistribusikan barang dan kehormatan kepada masyarakat dengan adil. Keadilan tersebut dapat diperhitungkan secara matematis dan porsi yang sesuai. Sehingga, masyarakat dapat merasakan bagian yang sama karena adanya kepastian, kejelasan dan ketepatan dari suatu kebijakan.

Dari sisi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menjelaskan dinamika dari suatu kebijakan publik yang akan diimplementasikan. Setiap kebijakan tentunya dapat memicu pro dan kontra, tetapi paling tidak setiap kebijakan harus mempertimbangkan prinsip keadilan. Hal ini karena setiap kebijakan umumnya langsung mempengaruhi masyarakat. Kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK adalah kebijakan baru sehingga belum banyak peneliti yang melakukan penelitian terkait topik ini. Sehingga, data sekunder yang didapat masih terbatas tetapi peneliti berusaha untuk maksimal melihat secara garis besar dinamika yang terjadi lalu dilakukan analisis. Untuk peneliti berikutnya mengenai topik ini, diharapkan mampu memberikan berbagai sudut pandang dan konsep yang lebih mendalam guna memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif dan komparatif.

### **F. Ucapan Terima Kasih dan Saran**

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Peneliti berharap ada penelitian berikutnya yang membahas lebih mendalam berkaitan dengan tema ini sehingga muncul sudut pandang baru dan temuan-temuan baru. Terimakasih kami ucapkan kepada Jurnal Paris Langkis yang telah bersedia memuat artikel ini sehingga penulis dapat menunjukkan kontribusi penelitian. Berikutnya, penulis ucapkan terimakasih kepada Universitas Wierisar yang selalu mendukung penulis dalam publikasi karya sebagai salah satu tugas dalam tri dharma perguruan tinggi. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada surat kabar/ media online yang selalu up to date menyampaikan berita sehingga membantu penulis untuk memahami situasi dan kondisi yang terjadi berkaitan dengan tema ini.

## Daftar Pustaka

- D. Jordan, Wintrop. (1978). *Aristotle and Theories of Justice*. The American Political Science Review, 72(4)
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Musa, Muhani. (2023). *SDM Sektor Publik Di Indonesia: Efektifitas Skema Perekrutan PPPK Dalam Memenuhi Kebutuhan SDM Profesional Dalam Birokrasi*. Musamus Journal of Public Administration. Report.
- Nugroho, D. Riant. (2003). *Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Obikeze & Anthony. (2004). *Public Administration In Nigeria: A Avelopment Approach*. Onitsha: Book point LTD
- Sager, Fritz. & Gofen, Anat. (2022). *The Polity of Implementation: Organizational And Institutional Arrangements in Policy Implementation*. Wiley : Online Library.
- Wahab, Abdul. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

## Surat Kabar/ Berita Online

- <https://www.kompas.com/tren/read/2026/01/28/153000765/sppg-milik-swasta-tapi-3-pegawai-intinya-jadi-pppk-ini-kata-kepala-bgn?page=all>. Diakses pada 24 Februari 2026 Pukul 08.00 WIB
- <https://www.umi.ac.id/pengangkatan-staf-mbg-jadi-pppk-berpotensi-ketimpangan/>. Diakses pada 24 Februari 2026 Pukul 09.00 WIB
- <https://www.mpr.go.id/berita/f-pkb-mpr-ri-soal-pengangkatan-pegawai-sppg-sebagai-pppk>. Diakses pada 24 Februari 2026 Pukul 10.00 WIB

## Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Landasan Program MBG).
- Peraturan presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
- Peraturan Presiden Nomor 111/2025 Pasal 17
- Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1